



LAMPIRAN 01
SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana o. 11, Singaraja
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)29884
Email: fhisundiksha@gmail.com

No :1958 /UN48.8.1/DL/2023
Hal : *Pengumpulan Data*

27 Nopember 2023

Kepada

Yth. Kepala Kepolisian Resor Buleleng
d/a Jl. Pramuka No.1, Banjar Jawa, Kec. Buleleng
Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **“Pemenuhan Hak Anak Korban Dalam Kasus Penyebaran Konten Bermuatan Asusila Di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Penetapan Nomor 6/Pen.Div/2023 PN Sgr)”** dengan hormat, kami mohon izin untuk melakukan pengambilan data terkait pemenuhan hak anak korban dalam kasus penyebaran konten asusila di Kabupaten Buleleng yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : I Komang Sri Cahyadi
Nomor Induk Mahasiswa : 2014101063
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku,S.H.,LLM.
NIP 198412272009121007

Tembusan

1. Arsip

1

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia



LAMPIRAN 02

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

PEDOMAN WAWANCARA
UNIT TINDAK PIDANA TERTENTU SATRESKRIM POLRES
BULELENG

A. RUMUSAN MASALAH

- 1) Bagaimana bentuk pemenuhan hak-hak lain bagi anak korban dalam kasus penyebaran konten asusila di Kabupaten Buleleng?
- 2) Bagaimana faktor tidak dilakukannya langkah penghapusan sesuai dengan UU TPKS pada kasus penyebaran konten asusila oleh Kepolisian Resor Buleleng?

B. DAFTAR PERTANYAAN

- 1) Pada kasus penyebaran konten yang bermuatan asusila yang terjadi di Kabupaten Buleleng, apa yang menyebabkan terjadinya peningkatan kasus tersebut?
- 2) Bagaimana Kepolisian Resor Buleleng dalam menanggapi akan adanya kasus penyebaran konten asusila yang semakin marak terjadi di Kabupaten Buleleng?
- 3) Pada tahun 2023 terdapat kasus penyebaran konten asusila yang korbannya merupakan anak-anak, bagaimana upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng untuk penanganan kasus tersebut?
- 4) Korban dari tindak pidana penyebaran konten asusila tidak hanya orang dewasa namun anak-anak. Apakah terdapat perbedaan perilaku dari pihak kepolisian dalam pemenuhan hak anak dengan korban dewasa? (jelaskan)

- 5) Apakah terdapat faktor yang menyebabkan tidak dilakukannya penghapusan konten asusila pada kasus penyebaran konten bermuatan asusila kepada anak korban? (sebutkan dan jelaskan)
- 6) Adakah strategi yang dilakukan Unit Tipidter Polres Buleleng dalam mengatasi faktor tidak dilakukan penghapusan konten asusila kasus penyebaran konten asusila? (Sebutkan)



PEDOMAN WAWANCARA
UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SATRESKRIM
POLRES BULELENG

A. RUMUSAN MASALAH


- 1) Bagaimana bentuk pemenuhan hak-hak lain bagi anak korban dalam kasus penyebaran konten asusila di Kabupaten Buleleng?
- 2) Bagaimana faktor tidak dilakukannya langkah penghapusan sesuai dengan UU TPKS pada kasus penyebaran konten asusila oleh Kepolisian Resor Buleleng?

B. DAFTAR PERTANYAAN

- 1) Bagaimana penanganan awal terhadap anak korban kasus penyebaran konten asusila di Kepolisian Resor Buleleng? (jelaskan)
- 2) Korban dari tindak pidana penyebaran konten asusila tidak hanya orang dewasa namun anak-anak. Apakah terdapat perbedaan perilaku dari pihak kepolisian dalam pemenuhan hak anak dengan korban dewasa? (jelaskan)
- 3) Pada penanganan kasus yang melibatkan anak sebagai anak korban, adakah suatu bentuk pemenuhan hak-hak khusus yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Buleleng kepada anak korban dalam penanganan perkara? (sebutkan dan jelaskan)
- 4) Penanganan perkara kasus khususnya terhadap anak sebagai korban di Unit PPA dilatarbelakangi berbagai kasus. Apakah terdapat suatu

perbedaan antara penanganan kasus anak korban dalam perkara penyebaran konten asusila dengan perkara lain? (jelaskan)

- 5) Dalam penanganan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik terdapat hak mengenai penghapusan konten yang tersebar. Penghapusan konten asusila yang tersebar merupakan hak yang harus dipenuhi, jika tidak dilakukan penghapusan lantas pemenuhan hak seperti apa yang dilakukan pada kasus tersebut khususnya kepada anak korban kasus penyebaran konten asusila? (sebutkan)
- 6) Apakah dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak kepada anak korban, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Buleleng membutuhkan bantuan dari unit, pihak maupun instansi lain pada penanganan kasus penyebaran konten asusila? (jika iya, unit, pihak dan instansi apa?)






LAMPIRAN 03
DAFTAR NARASUMBER

DAFTAR NARASUMBER

1. Nama : Made Bayu Aryawan, S.H.
Pangkat : BRIPKA
Jabatan : Banit Idik Unit Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polres Buleleng

2. Nama : Kadek Suriadnyana, S.H.
Pangkat : BRIPKA
Jabatan : Banit Idik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim
Polres Buleleng

3. Nama : Nyoman Remiasih, S.H.
Pangkat : AIPTU
Jabatan : Banit Idik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim
Polres Buleleng





LAMPIRAN 04

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan BRIPKA Made Bayu Aryawan, S.H. selaku Banit Idik Tipidter Satreskrim Polres Buleleng



Wawancara dengan BRIPKA Kadek Suriadnyana, S.H. selaku Banit Idik Unit PPA Satreskrim Polres Buleleng



Wawancara dengan AIPTU Nyoman Remiasih, S.H. selaku Banit Idik Unit PPA
Satreskrim Polres Buleleng



RIWAYAT HIDUP



I Komang Sri Cahyadi, lahir di Klungkung pada tanggal 21 Juli 2002. Penulis lahir dari pasangan suami istri yakni Bapak I Wayan Sumerta dan Ibu Ni Nengah Widiani. Penulis beralamat di Dusun Kanginan, Desa Pakseballi, Klungkung, Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 2 Pakseballi dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama di SMP Negeri 2 Semarapura dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2020, penulis lulus dari sekolah menengah atas yakni SMA Negeri 1 Semarapura dengan mengambil jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA). Kemudian, penulis melanjutkan studi ke jenjang Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha pada tahun 2020. Pada semester akhir yaitu di tahun 2024, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Pemenuhan Hak Anak Korban Dalam Kasus Penyebaran Konten Bermuatan Asusila Di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Penetapan Nomor 6/ Pen.Div/ 2023 PN Sgr)”. Selanjutnya, mulai tahun 2020 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.